



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (“Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 30 Mei 2024 pukul 13:38 WIB sampai dengan selesai di Auditorium Graha PGAS, Lantai 2, Jalan KH. Zainul Arifin No. 20, Jakarta Barat, 11140 (“Rapat”), sebagai berikut:

Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu:

Direktur Utama	:	Arief Setiawan Handoko
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	:	Fadjar Harianto Widodo
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis	:	Rosa Permata Sari
Direktur Infrastruktur dan Teknologi	:	Harry Budi Sidharta
Direktur Sales dan Operasi	:	Ratih Esti Prihatini
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis	:	Beni Syarif Hidayat
Komisaris Utama dan Komisaris Independen	:	Amien Sunaryadi
Komisaris	:	Warid Sadono
Komisaris	:	Luky Alfirmansyah
Komisaris Independen	:	Christian H. Siboro
Komisaris Independen	:	Dini Shanti Purwono
Komisaris Independen	:	Abdullah Afa Fuad

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 18.092.545.808 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 74,6345717% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Tata Tertib Rapat:

- Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama dan Komisaris Independen berdasarkan Surat Penunjukan Dewan Komisaris Nomor Kep-05/D-KOM/2024 tanggal 8 Mei 2024.
- Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
- Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara/*voting*. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dan Kantor Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH untuk melakukan penghitungan suara dan/atau melakukan validasi dalam Rapat.

Berikut ini rincian Keputusan Mata Acara Rapat:

Mata Acara Rapat 1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	17.617.159.035 suara (97,3724716%)	464.341.173 suara (2,5664778%)	11.045.600 suara (0,0610506%)
Keputusan Rapat	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.		

Mata Acara Rapat 2	Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perseroan Tahun Buku 2023, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Terdapat 2 (dua) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	17.614.883.735 suara (97,3598957%)	466.616.473 suara (2,5790537%)	11.045.600 suara (0,0610506%)
Keputusan Rapat	Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (<i>a member of Ernst & Young</i>) sesuai Laporan Nomor 00188/2.1032/AU.1/02/1726-2/1/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material”, serta mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang menjadi bagian dari Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (<i>a member of Ernst & Young</i>) sesuai Laporan Nomor 00083/2.1032/AU.2/10/1726-2/1/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan pada Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah dijalankan dalam Tahun Buku 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.		

Mata Acara Rapat 3	Penetapan Penggunaan Laba Bersih, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2023.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Terdapat 2 (dua) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	17.710.085.721 suara (97,8860903%)	339.265.087 suara (1,8751650%)	43.195.000 suara (0,2387447%)
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2023 sebesar USD278,091,179 (dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu seratus tujuh puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Sebesar USD222,472,943.20 (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma dua Dolar Amerika Serikat) dibagikan sebagai dividen kepada Pemegang Saham sesuai dengan porsi kepemilikan saham pada Perseroan dan dibayarkan secara tunai dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia sesuai tanggal pelaksanaan RUPST Tahun Buku 2023 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPST; b. Sebesar USD55,618,235.80 (lima puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh lima koma delapan Dolar Amerika Serikat) digunakan sebagai saldo laba ditahan untuk kegiatan pengembangan bisnis. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku pada bursa efek di tempat saham Perseroan dicatatkan. 		

Mata Acara Rapat 4	Penetapan besaran Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris Tahun 2024 serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2023.
--------------------	--

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	17.662.238.178 suara (97,6216303%)	353.941.687 suara (1,9562846%)	76.365.943 suara (0,4220851%)
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris: <ol style="list-style-type: none"> Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2023; dan Honorarium, tunjangan dan fasilitas untuk Tahun Buku 2024. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan setelah berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi anggota Direksi: <ol style="list-style-type: none"> Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2023; dan Gaji, tunjangan dan fasilitas untuk Tahun Buku 2024. 		

Mata Acara Rapat 5	Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Penerapan Prosedur Yang Disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Individual Tahun Buku 2024.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	16.939.469.369 suara (93,6267872%)	339.267.587 suara (1,8751788%)	813.808.852 suara (4,4980339%)
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (<i>a member of Ernst & Young</i>) untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Penerapan Prosedur Yang Disepakati Atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Individual Tahun Buku 2024. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit Kantor Akuntan Publik yang telah disetujui pada keputusan angka 1 di atas dan penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk: <ol style="list-style-type: none"> Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apa pun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal; dan Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik Pengganti. 		

Mata Acara Rapat 6	Persetujuan Penugasan Khusus kepada Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Terdapat 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	14.968.474.283 suara (82,7328251%)	353.962.179 suara (1,9563979%)	2.770.109.346 suara (15,3107770%)
Keputusan Rapat	<p>A. Penugasan Jaringan Gas di Ibu Kota Nusantara</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui Penugasan kepada Perseroan untuk pelaksanaan Proyek Jaringan Gas di Ibu Kota Nusantara. 		

	<p>2. Terkait dengan angka 1, menyetujui penugasan dari Pemerintah untuk pembangunan Jaringan Gas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara sesuai Keputusan Menteri ESDM No. 36.K/HK.02/MEM.S/2023 tanggal 23 Februari 2023 tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan Gas Bumi untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara.</p> <p>3. Menyetujui penugasan tahap selanjutnya untuk pembangunan pengelolaan Jaringan Gas Ibu Kota Nusantara sebagaimana tercantum dalam angka 1 di atas, melalui penetapan/penugasan kepada Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.</p> <p>B. <u>Penugasan Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil</u> Mengukuhkan penugasan Pemerintah kepada Perseroan untuk penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jaringan transmisi dan/atau distribusi gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil yang pelaksanaannya sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 85 K/16/MEM/2020 tanggal 8 April 2020 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.</p> <p>C. <u>Penugasan Pemanfaatan Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan</u> Mengukuhkan penugasan Pemerintah kepada Perseroan untuk pemanfaatan Bahan Bakar Gas untuk transportasi jalan tahun 2020-2024 bagi PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang pelaksanaannya sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 47.K/HK.04/MEM.M/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) Pemanfaatan Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan dan Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan Tahun 2020 – 2024 kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.</p> <p>D. <u>Penugasan Penyediaan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk Pembangkit Tenaga Listrik dan Industri</u> Mengukuhkan penugasan Pemerintah kepada Perseroan untuk penyediaan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk Pembangkit Tenaga Listrik dan Industri yang pelaksanaannya sesuai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Menteri ESDM No. 118.K/MG.04/MEM.M/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Harga Gas Bumi Tertentu di Pembangkit Tenaga Listrik (<i>Plant Gate</i>); - Keputusan Menteri ESDM No. 135.K/HK/02/MEM.M/2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 118.K/MG.04/MEM.M/2021 tentang Harga Gas Bumi Tertentu di Pembangkit Tenaga Listrik (<i>Plant Gate</i>); - Keputusan Menteri ESDM No. 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. <p>Persetujuan tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 65 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005, Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 yang menyebutkan bahwa apabila penugasan tersebut secara finansial tidak fisibel, Pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut, termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan.</p>
--	--

Mata Acara Rapat 7	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	14.119.593.115 suara (78,0409416%)	650.052.087 suara (3,5929277%)	3.322.900.606 suara (18,3661307%)
Keputusan Rapat	1. Mengusulkan pengukuhan pemberhentian: Sdr. Luky Alfirman sebagai Komisaris terhitung sejak tanggal 26 April 2024.		

	<p>2. Mengusulkan pemberhentian dengan hormat anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sdr. Beni Syarif Hidayat sebagai Direktur SDM dan Penunjang Bisnis b. Sdr. Christian H. Siboro sebagai Komisaris Independen <p>Dengan ucapan terima kasih dengan segala tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Independen dan Direktur SDM dan Penunjang Bisnis.</p> <p>3. Mengusulkan perubahan nomenklatur jabatan Direksi sebagai berikut:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 60%;">Semula</th> <th style="width: 35%;">Menjadi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko</td> <td>Direktur Keuangan Direktur Manajemen Risiko</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Direktur Sales dan Operasi</td> <td>Direktur Komersial</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. Mengalihkan penugasan anggota-anggota Direksi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sdr. Fadjar Harianto Widodo semula sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan - Sdri. Ratih Esti Prihatini semula sebagai Direktur Sales dan Operasi menjadi Direktur Komersial <p>dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya berdasarkan Keputusan RUPS Pengangkatan yang bersangkutan.</p> <p>5. Mengusulkan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 50%;">Nama</th> <th style="width: 45%;">Jabatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Arief Kurnia Risdianto</td> <td>Direktur Manajemen Risiko</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Rachmat Utama</td> <td>Direktur SDM dan Penunjang Bisnis</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Luky Alfirmans</td> <td>Komisaris untuk periode kedua</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Christian H. Siboro</td> <td>Komisaris Independen untuk periode kedua</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Tony Setia Boedi Hoesodo</td> <td>Komisaris Independen</td> </tr> </tbody> </table> <p>6. Penguatan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 2,3,4 dan 5 agar ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>7. Hasil penetapan RUPS atas perubahan anggota-anggota Direksi Perseroan tersebut agar disampaikan kepada Kementerian BUMN melalui pembaharuan data Portal HC BUMN sebagaimana telah diatur dalam Pasal 54 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.</p>	No	Semula	Menjadi	1.	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Direktur Keuangan Direktur Manajemen Risiko	2.	Direktur Sales dan Operasi	Direktur Komersial	No	Nama	Jabatan	1.	Arief Kurnia Risdianto	Direktur Manajemen Risiko	2.	Rachmat Utama	Direktur SDM dan Penunjang Bisnis	3.	Luky Alfirmans	Komisaris untuk periode kedua	4.	Christian H. Siboro	Komisaris Independen untuk periode kedua	5.	Tony Setia Boedi Hoesodo	Komisaris Independen
No	Semula	Menjadi																										
1.	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Direktur Keuangan Direktur Manajemen Risiko																										
2.	Direktur Sales dan Operasi	Direktur Komersial																										
No	Nama	Jabatan																										
1.	Arief Kurnia Risdianto	Direktur Manajemen Risiko																										
2.	Rachmat Utama	Direktur SDM dan Penunjang Bisnis																										
3.	Luky Alfirmans	Komisaris untuk periode kedua																										
4.	Christian H. Siboro	Komisaris Independen untuk periode kedua																										
5.	Tony Setia Boedi Hoesodo	Komisaris Independen																										

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar USD222,472,943.20 (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma dua Dolar Amerika Serikat) akan dibayarkan secara tunai kepada para Pemegang Saham, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023 sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

No.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	7 Juni 2024 11 Juni 2024
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (ex Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	10 Juni 2024 12 Juni 2024
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	11 Juni 2024
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023	28 Juni 2024

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 11 Juni 2024 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 11 Juni 2024.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 28 Juni 2024. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka Rekening Efeknya. Sedangkan bagi

Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.

3. Dividen tunai yang dibayarkan kepada:

- a. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (WPDN Badan), atau
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPDN OP),

dikecualikan dari objek pemotongan Pajak sesuai ketentuan Pasal 2A ayat (5), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

Khusus bagi dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang **tidak** memenuhi persyaratan investasi dalam negeri yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 akan dikenakan Pajak dan PPh tersebut **wajib disetor sendiri** oleh WPDN OP yang bersangkutan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

4. Dividen tunai yang dibayarkan kepada Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif 20%. Untuk dapat memanfaatkan tarif pemotongan PPh yang diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), Pemegang Saham wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan formulir Surat Keterangan Domisili (SKD) dalam bentuk Formulir DGT yang diisi secara benar dan lengkap disertai dokumen tanda terima SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI.
5. Pemegang Saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana yang bersangkutan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada Tahun Pajak yang bersangkutan.

Jakarta, 31 Mei 2024
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Direksi